



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : HERMAN Bin JALI;
Tempat lahir : Krueng Alem;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Aleu Wakie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : WARDOYO Bin Alm KARDO;
Tempat lahir : Aceh Singkil;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sidorejo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa III:

Nama Lengkap : SULAIMAN.R Bin Alm BUDIMAN PUTEH;
Tempat lahir : Blang Pidie;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Paya Undan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Nagan Raya Beutong pada hari Sabtu Tanggal 16 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Kap/ 34/V /2020/ Reskrim, SP.Kap/ 33/V /2020/ Reskrim, SP.Kap/35 /V/ 2020/ Reskrim atas nama Para Terdakwa tertanggal 16 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Skm tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-39/NARA/Eku/07/2020 yang telah yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dibacakan dipersidangan tertanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan dan denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil mitsubishi colt diesel light truck warna kuning tahun 2011 dengan Nomor polisi BL 8583 JK, NomorRangka MHMF74P5BK045119 dan Nomor Mesin 4D34TG23073;
- 1 (satu) unit Mobil mitsubishi Dumper Truck warna kuning Tahun 2012 dengan nomor polisi B 9182 SYU, Nomor Rangka MHMF74P5CKO72386 dan nomor mesin 4D34TH58823;
- 1 (satu) unit mitsubishi FE 347 Light Truck warna kuning Tahun 2005 dengan nomor polisi BL 8435 KR, Nomor Rangka MHMF74P5R008623 dan Nomor Mesin 4D33A20773;

Dikembalikan pada Pemiliknya yang sah;

- 7 (tujuh) batang Kayu dengan volume lebihkurang 4,57 M3;
- 7 (tujuh) batang Kayu dengan volume lebihkurang 3,57 M3;
- 4 (empat) batang Kayu dengan volume lebihkurang 2,66 M3;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Para Terdakwa pun menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan tunggal dengan NO.REG.PERK : PDM-39/NARA/Eku/07/2020 tertanggal 17 Juli 2020 yang telah dibacakan dipersidangan tertanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I HERMAN Bin JALI Bersama-sama dengan Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dikawasan Hutan Produksi terbatas tepatnya di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 3,57 M3, 4 (empat) batang kayu dengan Volume lebih kurang 2,66 M3 dan 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 4,57 M3**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I HERMAN Bin JALI dihubungi oleh saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk mengangkut kayu miliknya yang berada di hutan, selanjutnya Terdakwa I HERMAN Bin JALI mengajak Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH (Sopir Mobil Mitsubishi Dumper Truck warna kuning tahun 2012 dengan nomor Polisi B 9182 SYU) untuk ikut mengangkut kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN, dan kemudian mereka pun langsung menuju kerumah saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang terletak juga di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning tahun 2011 dengan nomor Polisi BL 8583 JK, dan setiba Terdakwa IHERMAN Bin JALIdan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH di rumah saksi RUSLI Bin HASANUDIN, mereka bertemu dengan Terdakwa IIWARDOYO Bin Alm. KARDO (supir Mobil Mitsubishi FE 347 Light Truck warna kuning tahun 2005 dengan nomor Polisi BL 8435 KR) yang juga di hubungi oleh saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk mengangkut kayu miliknya di hutan. Sehingga setelah Terdakwa I HERMAN Bin JALI mengambil Mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck BL 8583 JK di rumah Saksi RUSLI Bin HASANUDIN selanjutnya mereka secara beriringan langsung pergi menuju ketempat lokasi kayu milik saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang berada di Kawasan hutan, dan setelah itu Saksi RUSLI Bin HASANUDIN juga menyusul ke kawasan hutan untuk mengontrol pekerjaan pengangkutan kayu miliknya. Pada saat Terdakwa I HERMAN Bin

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALI, Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH dan Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO tiba di Kawasan hutan tempat tempat lokasi kayu milik saksi RUSLI Bin HASANUDIN, mereka bertemu dengan saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN yang berkerja sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Beco/Excavator merek Hitachi warna Orange dan juga saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan saksi ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK yang menebang dan membelah kayu, dan kemudian saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN pun mulai memuat kayu-kayu milik saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang telah di belah oleh saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan saksi ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK dengan menggunakan Beko yang dioperasikan kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor polisi BL 8583 JK yang dibawa oleh Terdakwa I HERMAN Bin JALI sebanyak 7 (Tujuh) batang kayu yang sudah terbelah 2 (dua), setelah itu saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN memuat sebanyak 4 (empat) batang kayu yang sudah terbelah 2 (dua) ke dalam Mobil Mitsubishi FE 347 Light Truck Nomor polisi BL 8435 KR yang di bawa oleh Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan terakhir saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN memuat sebanyak 7 (Tujuh) batang kayu yang sudah terbelah 2 (dua) kedalam Mobil Mitsubishi Dumper Truck Nomor polisi B 9182 SYU yang di bawa oleh Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH. Dan setelah kayu-kayu milik saksi RUSLI Bin HASANUDIN selesai di muat kedalam ke tiga mobil truk tersebut, selanjutnya saksi RUSLI Bin HASANUDIN Bersama Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH yang mengangkut kayu tersebut langsung turun dari Kawasan hutan secara beriring-iringan. Dan setelah mereka di pinggir Sungai Desa Alue Wakie mereka dihadang oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pengangkutan Kayu yang berasal dari kawasan hutan yang akan melewati Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan pada saat petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada Saksi RUSLI Bin HASANUDIN tentang kepemilikan serta Dokumen dari kayu-kayu yang diangkutnya tersebut Saksi RUSLI Bin HASANUDIN menjawab bahwa kayu-kayu tersebut adalah miliknya namun dia tidak memiliki dokumen apapun termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan siapa penebang kayu tersebut dan juga operator beko lalu Saksi RUSLI Bin HASANUDIN menjawab penebang kayu dan operator

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekomasih diatas hutan dan sebentar lagi turun, dan tak lama kemudian setelah penebang yaitu saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan saksi ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK serta operator Beko saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN turun selanjutnya Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO, Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH, Saksi RUSLI Bin HASANUDIN, saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI, saksi ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK dan saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN serta barang bukti yang disita di bawa kepolres Nagan Raya untuk proses hokum selanjutnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH, barang bukti yang disita adalah berupa : 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning tahun 2011 dengan nomor Polisi BL 8583 JK, Nomor Rangka MHMFE74P5BK045119 dan Nomor Mesin 4D34TG23073, 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 3,57 M3, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FE 347 Light Truck warna kuning tahun 2005 dengan nomor Polisi BL 8435 KR Nomor Rangka MHMFE347E5R008623 dan Nomor Mesin 4D33A50773, 4 (empat) batang kayu dengan Volume lebih kurang 2,66 M3, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dumper Truck warna kuning tahun 2012 dengan nomor Polisi B 9182 SYU Nomor Rangka MHMFE74P5CKO72386 dan Nomor Mesin 4D34TH58823, 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 4,57 M3;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH yang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan social budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional;

Perbuatan Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SURYA ADE SAPUTRA Bin SAFRIL. AR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri di Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya dan petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2020 Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya pengangkutan Kayu yang berasal dari kawasan hutan yang akan melewati Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 19.00 WIB, mendapat informasi tersebut Saksi pun melaporkan Informasi tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, kemudian Saksi pun mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Nagan Raya untuk melakukan penegakan hukum terhadap laporan tersebut;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi awalnya Saksi bersama Tim menuju lokasi dipinggir Sungai Desa Alue Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 16.00 WIB benar Saksi bersama dengan Tim mendapati 3 (tiga) mobil bermuatan kayu kemudian Saksi pun menghampiri dan menyetop mobil tersebut selanjutnya menanyakan perihal dokumen tentang pengangkutan kayu mobil tersebut akan tetapi Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH selaku sopir mobil truk tersebut tidak memiliki dokumen izin;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan siapa pemilik kayu tersebut dan salah satu diantara supir tersebut menjawab bahwa kayu tersebut ialah milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN, karena pada saat itu saksi RUSLI Bin HASANUDIN ada ditempat kejadian yakni salah satu truk sehingga Saksi pun menanyakan kepada saksi RUSLI Bin HASANUDIN tentang dokumen izin kayu-kayu tersebut akan tetapi saksi RUSLI Bin HASANUDIN tidak memilikinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan siapa penebang kayu tersebut dan saksi RUSLI Bin HASANUDIN dan menyatakan bahwa penebang kayu tersebut ialah Saksi SUPARDI dan Saksi ZAKARIA BUDI yang masih berada di hutan dan sebentar lagi turun, kemudian Saksi Kembali menanyakan siapa yang memuat kayu tersebut kedalam 3 (tiga) mobil angkutan tersebut, dan saksi RUSLI Bin HASANUDIN menjawab yang memuat kayu tersebut kedalam 3 (tiga) mobil angkutan tersebut ialah saksi DANI dengan menggunakan sebuah Beko yang saksi RUSLI Bin HASANUDIN sewa, berselang beberapa menit kemudian turunkan dari hutan Saksi SUPARDI (penebang kayu), Saksi ZAKARIA BUDI (penebang kayu) dan juga saksi DANI (operator beko);
- selanjutnya Saksi dan tim pun membawa para terdakwa Polres Nagan Raya guna dilakukannya proses penyelidikan/penyidikan;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Mesin Senso merek Italy Pro 1, dan 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil dan setelah di perlihatkan di depan persidangan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang untuk melakukan dan mengangkut, menguasai dan penebangan pohon dalam kawasan hutan.
- Bahwa kayu yang disita pada saat penangkapan tersebut dari hasil penghitungan Kubikasi yang dilakukan oleh Petugas BKPH kehutanan Alue Bilie berjumlah 18 batang dengan Volume atau kubikasi 10,80 M3;
- Bahwa dari pengenalan jenis kayu yang dilakukan oleh Petugas BKPH kehutanan Alue Bilie terhadap Kayu yang disita oleh saksi diketahui bahwa jenis kayu tersebut adalah berupa kayu Damar, Kayu Semantok dan Kayu rimba campuran;
- Bahwa setelah dilakukan pemetaan atau pengambilan titik koordinat ditunggul kayu tersebut oleh Petugas BKPH Kehutanan Alue Bilie diketahui bahwa barang bukti kayu yang yang sita tersebut berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI ZUPRI ADAMI Bin HASAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri di Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya dan petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2020 Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya pengangkutan Kayu yang berasal dari kawasan hutan yang akan melewati Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 19.00 WIB, mendapat informasi tersebut Saksi pun melaporkan Informasi tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, kemudian Saksi pun mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Nagan Raya untuk melakukan penegakan hukum terhadap laporan tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi awalnya Saksi bersama Tim menuju lokasi dipinggir Sungai Desa Alue Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 16.00 WIB benar Saksi bersama dengan Tim mendapati 3 (tiga) mobil bermuatan kayu kemudian Saksi pun menghampiri dan menyetop mobil tersebut selanjutnya menanyakan perihal dokumen tentang pengangkutan kayu mobil tersebut akan tetapi Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH selaku sopir mobil truk tersebut tidak memiliki dokumen izin;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan siapa pemilik kayu tersebut dan salah satu diantara supir tersebut menjawab bahwa kayu tersebut ialah milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN, karena pada saat itu saksi RUSLI Bin HASANUDIN ada ditempat kejadian yakni salah satu truk sehingga Saksi pun menanyakan kepada saksi RUSLI Bin HASANUDIN tentang dokumen izin kayu-kayu tersebut akan tetapi saksi RUSLI Bin HASANUDIN tidak memilikinya
- Bahwa Saksi menanyakan siapa penebang kayu tersebut dan saksi RUSLI Bin HASANUDIN dan menyatakan bahwa penebang kayu tersebut ialah Saksi SUPARDI dan Saksi ZAKARIA BUDI yang masih berada di hutan dan sebentar lagi turun, kemudian Saksi Kembali menanyakan siapa yang memuat kayu tersebut kedalam 3 (tiga) mobil angkutan tersebut, dan saksi RUSLI Bin HASANUDIN menjawab yang

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



memuat kayu tersebut kedalam 3 (tiga) mobil angkutan tersebut ialah saksi DANI dengan menggunakan sebuah Beko yang saksi RUSLI Bin HASANUDIN sewa, berselang beberapa menit kemudian turunkan dari hutan Saksi SUPARDI (penebang kayu), Saksi ZAKARIA BUDI (penebang kayu) dan juga saksi DANI (operator beko);

- selanjutnya Saksi dan tim pun membawa para terdakwa Polres Nagan Raya guna dilakukannya proses penyelidikan/penyidikan;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Mesin Senso merek Italy Pro 1, dan 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil dan setelah di perlihatkan di depan persidangan saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.
- Bahwa kayu yang disita pada saat penangkapan tersebut dari hasil penghitungan Kubikasi yang dilakukan oleh Petugas BKPH kehutanan Alue Bilie berjumlah 18 batang dengan Volume atau kubikasi 10,80 M3.
- Bahwa dari pengenalan jenis kayu yang dilakukan oleh Petugas BKPH kehutanan Alue Bilie terhadap Kayu yang disita oleh saksi diketahui bahwa jenis kayu tersebut adalah berupa kayu Damar, Kayu Semantok dan Kayu rimba campuran.
- Bahwa setelah dilakukan pemetaan atau pengambilan titik koordinat ditunggul kayu tersebut oleh Petugas BKPH Kehutanan Alue Bilie diketahui bahwa barang bukti kayu yang yang sita tersebut berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI RUSLI Bin HASANUDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO, Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI, saksi ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK dan Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN akibat dari perbuatannya yang diduga pemanfaatan kayu hutan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Turun dari lokasi tempat penebangan kayu dikawasan hutan Produksi terbatas tepatnya di pinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi RUSLI bersama Saksi DANI melakukan pembersihan, steking dan juga membuat teresan untuk penanam sawit dikebun Terdakwa dan selanjutnya pada awal bulan April 2020 Terdakwa berinisiatif lagi untuk membuka kebun lagi yang berada di hutan yang nantinya hasil kayunya bisa Saksi RUSLI ambil, Saksi RUSLI menyuruh Saksi DANI untuk membawa beko untuk membuka jalan dan lahan lagi di hutan dan mengambil pohon/kayu ke arah atas hutan;
- Bahwa sekitar bulan April 2020 Saksi RUSLI menyuruh SAKSI SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan SAKSI ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tersebut dengan cara menggunakan sebuah alat pemotong/pembelah Pohon/kayu jenis Senso merek Sthil dan telah menebang sebanyak 7 (tujuh) Pohon, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari SAKSI SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan SAKSI ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK membelah kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk dimuat kedalam mobil Truck;
- Bahwa setelah itu atas perintah Saksi RUSLI, Saksi DANI menaikan kayu-kayu yang sudah dibelah menjadi bagian oleh Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK kedalam mobil angkutan yang disopiri Oleh Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dengan menggunakan sebuah alat berat Excavator Beko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I HERMAN Bin JALI ditelepon oleh Saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk mengangkut kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN tersebut yang berada di hutan, kemudian Saksi juga mengajak Terdakwa I HERMAN Bin JALI dan Saksi RUSLI Bin HASANUDIN juga mengajak Terdakwa II WARDOYO, selanjutnya saksi Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH secara beriringan langsung menuju ketempat lokasi kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang berada di hutan. Sesampainya saksi di hutan tempat lokasi sudah ada Saksi DANI yang berkerja sebagai operator alat berat Beko, kemudian Saksi DANI memuat kayu kedalam mobil yang Saksi RUSLI sopiri sebanyak 7 (tujuh) batang dengan menggunakan Beko, Saksi DANI juga memuat kayu-kayu kemobil yang

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



disopiri oleh Terdakwa II WARDOYO dan Terdakwa III SULAIMAN. Setelah Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN dan Saksi RUSLI selesai memuat kayu-kayu tersebut Terdakwa dan Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH pun secara beriringan langsung turun dengan kendaraan masing-masing, setibanya saksi di pinggir Sungai desa Alue Wakie saksi sudah dihadap Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya, lalu petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada Saksi RUSLI Bin HASANUDIN mengenai dokumen pengangkutan dan menyatakan tidak ada izin mengangkut kayu tersebut dan kayu-kayu tersebut adalah kepunyaan Saksi RUSLI;

- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa I HERMAN, Terdakwa II WARDOYO dan Terdakwa III SULAIMAN. R dalam perkara ini ialah milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN dengan jumlah 18 batang dengan rincian Mobil B 8192 SYU (sopir Terdakwa III SULAIMAN. R) 7 Batang dengan Volume atau Kubikasi 4,5 M³, Mobil BL 8435 KR (Sopir Terdakwa II WARDOYO) 4 Bantang dengan Volume atau Kubikasi 2,5 M³ sedangkan Mobil BL 8583 JK (sopir Terdakwa I HERMAN) 7 Batang dengan Volume atau Kubikasi 3,5 M³;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK juga turun dari hutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi RUSLI bersama Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH tidak memiliki izin menguasai, mengangkut, memotong, memuat serta memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa Saksi RUSLI Bin HASANUDIN memperkerjakan Saksi DANI dengan upah perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang perjam dibayar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sebagai operator Beko untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu yang telah dipotong ke truk, SAKSI SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan SAKSI ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK dipekerjakan untuk menebang pohon dengan upah Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong dan untuk belah kayu menjadi dua bagian dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), serta memperkerjakan Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa III SULAIMAN.R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dan Terdakwa II WARDOYO Bin Alm KARDO untuk mengangkut kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN dengan upah persatu Trep atau persekali angkutan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi RUSLI Bin HASANUDIN, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH mengakui perbuatannya menguasai, mengangkut, memotong, memuat serta memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Kawasan Hutan di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, kayu yang dipotong, diangkut, dimuat dan dikuasai oleh Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa III WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa II SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH yang berasal dari Kawasan Hutan di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya statusnya adalah hutan produksi terbatas;
- Bahwa, sampai saat ini sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh dilakukan moratorium untuk memanfaatkan hasil hutan kayu seperti hutan produksi terbatas yang berada di seluruh wilayah Propinsi Aceh;
- Bahwa barang bukti yang disita ditempat kejadian perkara dan dibenarkan pula oleh Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa III WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa II SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning tahun 2011 dengan nomor Polisi BL 8583 JK, Nomor Rangka MHMF74P5BK045119 dan Nomor Mesin 4D34TG23073;
 2. 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 3,57 M3;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FE 347 Light Truck warna kuning tahun 2005 dengan nomor Polisi BL 8435 KR Nomor Rangka MHMF347E5R008623 dan Nomor Mesin 4D33A50773
 4. 4 (empat) batang kayu dengan Volume lebih kurang 2,66 M3;
 5. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dumper Truck warna kuning tahun 2012 dengan nomor Polisi B 9182 SYU Nomor Rangka MHMF74P5CKO72386 dan Nomor Mesin 4D34TH58823;
 6. 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 4,57 M3;
 7. 1 (satu) unit Mesin Senso merek Italy Pro 1;
 8. 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil;
 9. 1 (satu) unit alat berat Beco/Excavator merek Hitachi warna Orange
- Bahwa alat berat Beco/Excavator merek Hitachi warna Orange yang dipergunakan Saksi Dani untuk memuat Kayu, disewa oleh Saksi Rusli dan Mobil Truck Colt Diesel BL 8435 KR yang disopiri oleh Terdakwa II WARDOYO adalah milik Sdr. T. MASHURI yang bertempat tinggal di Meulaboh, Mobil Truck Colt Diesel B 8192 SYU yang disopiri oleh Terdakwa III SULAIMAN. R adalah milik Sdr. FERI warga desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan mobil Truck Colt Diesel BL 8583 JK yang disopiri oleh Terdakwa I HERMAN adalah milik Terdakwa Saksi Rusli;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **SAKSI SUPARDI Bin Alm. MULYADI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara yang sama tetapi dengan berkas perkara yang terpisah;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Nagan Raya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya, dan saksi ditangkap karena telah melakukan Penebangan Pohon secara tidak sah dalam kawasan Hutan dimana kayu tersebut adalah milik Saksi RUSLI yang berasal dari Hutan Produksi terbatas;
 - Bahwa pada bulan April 2020 sebelum megang puasa 2020 Saksi ada disuruh sama Saksi Rusli untuk melakukan penebangan pohon dikawasan tersebut dengan perjanjian kerja untuk tebang pohon Saksi SUPARDI dibayar Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong dan untuk

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



belah kayu nya menjadi dua bagian Saksi dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi pun mulai melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tersebut. Berlanjut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari Saksi yang sedang berada dirumah Saksi Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya langsung menuju kelokasi kayu tersebut untuk membelah kayu tersebut menjadi dua guna untuk dimuat kedalam mobil Truck angkutan tersebut. Setelah selesai Saksi membelah dua kayu-kayu tersebut Saksi DANI langsung memuat kayu-kayu tersebut dengan beko yang dioperatorinya kedalam mobil Truck yang disopiri oleh Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa III WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa II SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH kemudian 3 tiga mobil truck tersebut langsung turun dari kawasan hutan sedangkan Saksi ikut turun juga dibelakang mobil tersebut akan tetapi pada saat dipinggir sungai desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Saksi sudah dihadang oleh petugas Polisi yang berpakaian preman, lalu Saksi bersama sopir-sopir mobil tersebut dibawa ke Polres Nagan Raya;

- Bahwa Saksi melakukan Penebangan Pohon secara tidak sah dalam kawasan Hutan dengan menggunakan sebuah alat pemotong/pembelah Pohon/kayu jenis Senso merek Itly PRO 1;
- Bahwa kayu yang Saksi tebang dalam kawasan hutan adalah milik Saksi RUSLI;
- Bahwa upah yang diberikan Saksi RUSLI kepada Saksi adalah untuk potong pohon Saksi dibayar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk belah menjadi 2 bagian Saksi dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi RUSLI tidak ada memiliki Izin untuk memiliki Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan;
- Bahwa Saksi sudah menebang pohon dalam kawasan hutan Produksi terbatas tersebut sebanyak 7 (tujuh) Pohon;
- Bahwa setelah di perlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Senso merek Itly PRO 1, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang di pergunakan untuk melakukan Penebangan Pohon/kayu dalam kawasan Hutan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



5. **SAKSI ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa dan sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama tetapi dengan berkas perkara yang terpisah;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Nagan Raya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya, dan saksi ditangkap karena telah melakukan Penebangan Pohon secara tidak sah dalam kawasan Hutan dimana kayu tersebut adalah milik Saksi RUSLI yang berasal dari Hutan Produksi terbatas;
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2020 sebelum megang puasa 2020 Saksi ada disuruh sama Saksi RUSLI untuk melakukan penebangan pohon dikawasan hutan dengan perjanjian kerja untuk tebang pohon Saksi dibayar Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong dan untuk belah kayu nya menjadi dua bagian Saksi dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi pun mulai melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tersebut. Berlanjut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari Saksi yang sedang berada dirumah Saksi Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya langsung menuju kelokasi kayu tersebut untuk membelah kayu tersebut menjadi dua guna untuk dimuat kedalam mobil Truck angkutan dan pada saat di perjalanan Saksi bertemu dengan saksi SUPARDI;
- Bahwa setelah selesai Saksi membelah dua kayu-kayu tersebut saksi DANI langsung memuat kayu-kayu tersebut dengan beko yang dioperatorinya kedalam mobil Truck yang disopiri oleh Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa III WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa II SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH, kemudian 3 tiga mobil truck tersebut langsung turun dari kawasan hutan sedangkan Saksi ikut turun juga dibelakang mobil tersebut akan tetapi pada saat dipinggir sungai desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya saksi sudah dihadap oleh petugas Polisi yang berpakaian preman, lalu Saksi bersama sopir-sopir mobil tersebut dibawa ke Polres Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Penebangan Pohon secara tidak sah dalam kawasan Hutan dengan menggunakan sebuah alat pemotong/pembelah Pohon/kayu jenis Senso merek Sthil;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kayu yang Saksi tebang dalam kawasan hutan tersebut adalah milik Saksi RUSLI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa upah yang diberikan Saksi RUSLI kepada Saksi untuk potong pohon Saksi dibayar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk belah menjadi 2 bagian Saksi dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi RUSLI tidak ada memiliki Izin untuk memiliki Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan;
- Bahwa Saksi sudah menebang pohon dalam kawasan hutan Produksi terbatas tersebut sebanyak 7 (tujuh) Pohon;
- Bahwa setelah di perlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Senso merek Sthil, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang di pergunakan untuk melakukan Penebangan Pohon/kayu dalam kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ADAM MALIK Bin M. YASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS yakni Staf Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Alue Bilie dan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jagawana Tahap I bidang kepolisian dan Tahap II bidang kehutanan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi ahli bersama Tim BKPH melakukan Penghitungan kayu yang berada didalam mobil tangkapan tersebut dan melakukan pengecekan terhadap jenis kayu tersebut di Polsek Alue Bilie Polres Nagan Raya. Dan selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi Ahli pun bersama tim dan didampingi personel Sat Reskrim Polres Nagan Raya bersama Penebang Kayu Saksi ZAKARI BUDI dan SUPARDI dan ikut serta juga operator beko yang bernama Saksi DANI menuju dimana asal-usul kayu tersebut diambil (melakukan pengecekan tunggul kayu/lacak balak), setelah

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di lokasi tersebut kemudian penebang kayu yang bernama Saksi ZAKARI BUDI dan saksi SUPARDI menunjukan dimana mereka menebang kayu tersebut kemudian Saksi Ahli bersama TIM mengambil Koordinat tunggul kayu tersebut dengan menggunakan alat Garmen sebanyak 3 titik dan satu titik dilokasi Beko alat berat. Selanjutnya dari titik koordinat yang telah Saksi Ahli ambil tersebut Saksi Ahli masukan kedalam peta Skala 1:10.000 didapati hasil bahwasannya lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan Produksi terbatas;

- Saksi Ahli menerangkan bahwa Hutan Produksi Terbatas ialah masuk dalam katagori Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan Pada Pasal 1 ayat 10 berbunyi: Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor Kelas Lereng, Jenis tanah dan Intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai 174;
- Saksi Ahli menerangkan bahwa Kawasan Hutan ialah wilayah tertentu yang ditetapkan Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang telah ditebang oleh Saksi ZAKARIA BUDI dan Saksi SUPARDI yang telah dimuat oleh Saksi DANI dengan menggunakan Beko tersebut kedalam mobil angkutan yang disopiri oleh Terdakwa III SULAIMAN (sopir), Terdakwa II WARDOYO (Sopir) dan Terdakwa I HERMAN (Sopir) tersebut yaitu sebanyak 18 batang dengan jumlah Kubikasi 10,80 M³;
- Bahwa cara Saksi Ahli dengan Tim mengenali jenis kayu milik Saksi RUSLI tersebut dalam perkara ini kami rincian dulu kayu tersebut dengan rincian kayu terbagi 3 Jenis yaitu Kayu Damar, Kayu Semantok dan Kayu Rimba Campuran selanjutnya untuk pengenalan jenis kayu nya dengan cara Saksi Ahli mengamati jenis kayu, kuat kayu, serat kayu dan aroma kayu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk menguasai, mengakut ataupun menebang haruslah dibekali dengan izin dari Pemerintah Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membawa alat berat atau excavator kedalam hutan produksi terbatas haruslah ada izin dan untuk membawa alat berat tersebut hanya berlaku untuk korporasi dan bukan individu;
- Bahwa setelah Ahli melihat tempat kejadian perkara (TKP) didalam hutan produksi tempat Terdakwa memotong, menguasai dan mengangkut kayu, luas daerah yang ditebang kurang lebih 1 hektar;
- Untuk melakukan pemotongan terhadap kayu di hutan produksi yang telah mendapat izin, maka syarat kayu dengan diameter 50 centimeter dan selanjutnya akan diberi label sebelum dipotong;
- Pada saat ini sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh maka untuk pemanfaatan hasil hutan termasuk hutan produksi terbatas telah dilakukan moratorium;

2. **CUT EKA SUPRIANI, S HUT Binti KAMARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS yakni Staf Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Alue Bilie dan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyegaran Teknis tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari pengujian kayu bulat Rimba oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh;
- Ahli tidak pernah pergi ke tempat kejadian perkara (TKP) tempat terjadinya pemotongan, pengangkutan kayu yang dilakuka oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan/A De Charge namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I HERMAN Bin JALI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I HERMAN ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Nagan Raya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya, dan Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dimana kayu tersebut dimana kayu-kayu tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebang oleh Saksi SUPARDI dan Saksi ZAKARIA dari Kawasan Hutan Produksi terbatas;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Pagi hari Terdakwa HERMAN yang saat itu sedang berada dirumah Terdakwa HERMAN kemudian ditelepon oleh Saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk mengangkut kayu miliknya yang berada di hutan, karena Terdakwa pekerja dari Saksi RUSLI Bin HASANUDIN Terdakwa pun langsung menuju kerumah Saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang terletak juga di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil mobil angkutan Mitsubishi Colt Diesel BL 8583 JK, Kemudian Saksi juga ada mengajak Terdakwa III SULAIMAN Sopir mobil B 8192 SYU untuk mengangkut kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN sesampainya Terdakwa HERMAN dirumah Saksi RUSLI Bin HASANUDIN juga sudah ada Terdakwa II WARDOYO (supir mobil BL 8435 KR), selanjutnya saksi pun secara beriringan langsung menuju ketempat lokasi kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang berada di hutan. Sesampainya saksi di hutan tempat tempat lokasi kayu Saksi RUSLI Bin HASANUDIN sudah ada Saksi DANI yang berkerja sebagai operator alat berat Beko, kemudian Saksi DANI memuat kayu-kayu milik saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang telah di tebang oleh Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK kedalam mobil yang Saksi sopiri sebanyak 7 (tujuh) batang dengan menggunakan Beko, Saksi DANI juga memuat kayu-kayu kemobil yang disopiri oleh Terdakwa II WARDOYO dan Terdakwa III SULAIMAN. Setelah Terdakwa HERMAN selesai memuat kayu-kayu tersebut saksi pun secara beriringan langsung turun, setibanya saksi di pinggir Sungai desa Alue Wakie saksi sudah dihadang Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya, lalu petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa HERMAN apakah memiliki dokumen pengangkutan lalu Terdakwa HERMAN menjawab "tidak ada" dan pada saat petugas Polisi menanyakan terkait siapa pemilik kayu tersebut Terdakwa I HERMAN menjawab bahwa kayu yang Terdakwa angkut ialah milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN. Dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja mengangkut kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN sejak Bulan April tahun 2020 yaitu baru 6

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



(enam) trip kayu yang Saksi angkut termasuk dengan kayu yang ditangkap tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Colt Diesel BL 8583 JK warna kuning

2. **TERDAKWA II WARDOYO Bin Alm KARDO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II WARDOYO ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Nagan Raya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya, dan Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dimana kayu yang diangkut tersebut adalah milik Saksi RUSLI yang berasal dari Hutan Produksi terbatas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Pagi hari Terdakwa II WARDOYO yang saat itu sedang berada di Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, karena sudah ada janji dengan Saksi RUSLI pun berangkat kerumah Saksi RUSLI di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul makmur Kabupaten Nagan Raya untuk mengangkut kayu milik Saksi RUSLI yang berada di hutan, sesampainya Saksi di rumah Saksi RUSLI kemudian datang Terdakwa I HERMAN dan juga Terdakwa III SULAIMAN yang juga mengangkut kayu nya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II WARDOYO dengan menggunakan mobil Mitsubishi Light Truck BL 8543 KR warna Kuning secara bersama langsung menuju ketempat lokasi kayu milik Saksi RUSLI yang berada di hutan. Sesampainya Terdakwa II WARDOYO di hutan tempat tempat lokasi kayu Saksi RUSLI sudah ada Saksi DANI yang berkerja sebagai operator alat berat Beko, kemudian Saksi DANI memuat kayu-kayu milik Saksi RUSLI kedalam mobil yang sopiri oleh Terdakwa II WARDOYO sebanyak 4 (empat) batang kayu yang sudah terbelah 2 (dua) dengan menggunakan Beko, setelah memuat di mobil yang sopiri oleh Terdakwa II WARDOYO, saksi DANI juga memuat kemobil yang disopiri oleh Terdakwa I HERMAN dan Terdakwa III SULAIMAN. Setelah saksi DANI selesai memuat kayu-kayu milik Saksi RUSLI tersebut pun secara beriring-iringan langsung turun, setibanya Terdakwa II WARDOYO di pinggir Sungai desa Alue Wakie Terdakwa sudah dihadang Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya, lalu petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa apakah



memiliki dokumen pengangkutan lalu Saksi menjawab “tidak ada” dan pada saat petugas Polisi menanyakan terkait siapa pemilik kayu tersebut Terdakwa menjawab bahwa kayu yang Terdakwa angkut ialah milik Saksi RUSLI dan selanjutnya Terdakwa II WARDOYO dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa II WARDOYO bekerja mengangkut kayu milik Saksi RUSLI sudah selama 1 (satu) bulan dan sudah 3 (tiga) trip atau tiga kali mengangkut kayu milik Saksi RUSLI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu milik Saksi RUSLI yang Terdakwa angkut tersebut adalah berasal dari Kawasan Hutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu-kayu milik Saksi Rusli sebanyak 4 (empat) batang atau sebanyak lebih kurang 2,5 M³ dengan menggunakan mobil Mitsubishi Light Truck BL 8543 KR warna Kuning;
- Bahwa sesuai kesepakatan upah yang diberikan Saksi RUSLI kepada Terdakwa untuk melakukan Pengangkutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan tersebut adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) persatu trip atau 1 (satu) kali angkutan;
- Bahwa Saksi RUSLI tidak ada memiliki Izin untuk memiliki Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan;
- Bahwa setelah diperlihatkan di depan persidangan Terdakwa melihat dengan jelas bahwa benar sebuah mobil Mitsubishi Light Truck BL 8543 KR warna Kuning yang bermuatan kayu sebanyak 4 (empat) batang ialah mobil Saksi pergunakan untuk mengangkut kayu milik Saksi RUSLI;

3. TERDAKWA III SULAIMAN.R Bin Alm BUDIMAN PUTEH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III SULAIMAN ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Nagan Raya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya, dan saksi ditangkap karena telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dimana kayu yang diangkut tersebut adalah milik Saksi RUSLI yang berasal dari Hutan Produksi terbatas;
- Saksi menerangkan bahwa ceritakan dari awal yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Pagi hari Saksi yang saat itu sedang berada di Gunong Kong Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kemudian Terdakwa III SULAIMAN diajak oleh Terdakwa I HERMAN untuk datang kerumah Saksi RUSLI



dengan tujuan untuk mengangkut kayu milik terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Dumper Truck B 9182 SYU milik Sdr. FERI yang Terdakwa sopiri setelah setuju dengan pembayaran persatu Trep atau persekali angkutan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Sulaiman pun bersama Terdakwa III WARDOYO (sopir mobil Saksi RUSLI) dan Terdakwa I HERMAN (sopir mobil Saksi RUSLI) secara beriringan langsung menuju ketempat lokasi kayu milik Saksi RUSLI yang berada di hutan. Sesampainya kami di hutan tempat tempat lokasi kayu terdakwa sudah ada Saksi DANI yang berkerja sebagai operator alat berat Beko, kemudian Saksi DANI memuat kayu-kayu milik Saksi RUSLI ke dalam mobil yang sopiri sebanyak 7 (Tujuh) batang kayu yang sudah terbelah 2 (dua) dengan menggunakan Beko, setelah memuat di mobil yang Terdakwa III SULAIMAN sopiri Saksi DANI juga memuat ke mobil yang disopiri oleh Terdakwa I HERMAN dan Terdakwa II WARDOYO. Setelah Saksi DANI selesai memuat kayu-kayu tersebut, saksi pun secara beriringan langsung turun, setibanya saksi di pinggir Sungai desa Alue Wakie saksi sudah dihadang Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya, lalu petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki dokumen pengangkutan lalu Terdakwa menjawab “tidak ada” dan pada saat petugas Polisi menanyakan terkait siapa pemilik kayu tersebut Terdakwa menjawab bahwa kayu yang Saksi angkut ialah milik Saksi RUSLI. Dan selanjutnya saksi dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa Saksi baru pertama kali mengangkut kayu terdakwa dan biasanya mobil yang Saksi sopiri milik Sdr.FERI tersebut Saksi pergunakan untuk mengangkut sawit Masyarakat Gunong Kong Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa III SULAIMAN melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut dengan menggunakan Mitsubishi Dumper Truck B 9182 SYU warna Kuning;
- Bahwa Terdakwa III SULAIMAN mengangkut kayu milik Saksi RUSLI sebanyak 7 (tujuh) batang atau sebanyak lebih kurang 4,5 M³;
- Bahwa sesuai kesepakatan, upah yang diberikan Saksi RUSLI kepada Terdakwa SULAIMAN untuk melakukan Pengangkutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan tersebut adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ribu rupiah) persatu trip atau 1 (satu) kali angkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RUSLI tidak ada memiliki Izin untuk memiliki Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan;
- Bahwa Terdakwa III SULAIMAN setelah diperlihatkan di depan persidangan Saksi melihat dengan jelas bahwasannya benar sebuah mobil Mitsubishi Dumper Truck B 9182 SYU warna Kuning yang bermuatan kayu sebanyak 7 batang adalah mobil milik Sdr. FERI yang Saksi sopiri untuk mengangkut kayu miliknya Saksi RUSLI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti dan telah diakui pula oleh Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut lah yang disita ditempat kejadian dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna Kuning Tahun 2011 dengan Nomor Polisi BL 8583 JK, Nomor Rangka MHMFE74P5BK045119 dan Nomor Mesin 4D34TG23073;
- 7 (tujuh) batang kayu dengan volume lebih kurang 3,57 M3;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 347 Light Truck warna Kuning Tahun 2005 dengan Nomor Polisi BL 8435 KR, Nomor Rangka MHMFE347E5R008623 dan Nomor Mesin 4D33A50773;
- 4 (empat) batang kayu dengan volume lebih kurang 2,66 M3;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dumper Truck warna Kuning Tahun 2012 dengan Nomor Polisi B 9182 SYU, Nomor Rangka MHMFE74P5CKO72386 dan Nomor Mesin 4D34TH58823;
- 7 (tujuh) batang kayu dengan volume lebih kurang 4,57 M3;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Para Terdakwa telah cukup atau tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan, saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI, saksi ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK dan saksi RUSLI Bin HASANUDIN dan Saksi DANI akibat dari perbuatannya yang diduga pemanfaatan kayu hutan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Turun dari lokasi tempat penebangan kayu dikawasan hutan Produksi terbatas tepatnya di pinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi RUSLI bersama Saksi DANI melakukan pembersihan, steking dan juga membuat terasan untuk penanam sawit dikebun Saksi RUSLI dan selanjutnya pada awal bulan April 2020 Saksi RUSLI berinisiatif lagi untuk membuka kebun lagi yang berada di hutan yang nantinya hasil kayunya bisa Saksi RUSLI ambil, Saksi RUSLI menyuruh Saksi DANI untuk membawa beko untuk membuka jalan dan lahan lagi di hutan dan mengambil pohon/kayu kearah atas hutan;
- Bahwa sekitar bulan April 2020 Saksi RUSLI menyuruh SAKSI SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan SAKSI ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tersebut dengan cara menggunakan sebuah alat pemotong/pembelah Pohon/kayu jenis Senso merek Sthil dan telah menebang sebanyak 7 (tujuh) Pohon, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari SAKSI SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan SAKSI ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK membelah kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk dimuat kedalam mobil Truck;
- Bahwa setelah itu atas perintah Saksi RUSLI, Saksi DANI menaikan kayu kayu yang sudah dibelah menjadi bagian oleh Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK kedalam mobil angkutan yang disopiri Oleh Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dengan menggunakan sebuah alat berat Excavator Beko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I HERMAN Bin JALI ditelepon oleh Saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk mengangkut kayu milik Saksi RUSLI tersebut yang berada di hutan, kemudian Saksi juga mengajak Terdakwa I HERMAN Bin JALI dan Saksi RUSLI juga mengajak Terdakwa II WARDOYO, selanjutnya Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH secara beriringan langsung menuju ketempat lokasi kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang berada di hutan. Sesampainya saksi di hutan tempat lokasi sudah ada Saksi DANI yang berkerja sebagai operator alat berat Beko, kemudian Saksi DANI memuat kayu kedalam mobil yang Saksi sopiri sebanyak 7 (tujuh) batang dengan menggunakan Beko, Saksi DANI juga memuat kayu-kayu kemobil yang disopiri oleh Terdakwa II WARDOYO dan Terdakwa III SULAIMAN. Setelah Saksi

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI Bin Alm. MARSIMIN dan Saksi DANI selesai memuat kayu-kayu tersebut Saksi RUSLI dan Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH pun secara beriring-iringan langsung turun dengan kendaraan masing-masing, setibanya saksi di pinggir Sungai desa Alue Wakie saksi sudah dihadang Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya, lalu petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada Saksi Rusli mengenai dokumen pengangkutan dan menyatakan tidak ada izin mengangkut kayu tersebut dan kayu-kayu tersebut adalah kepunyaan Saksi RUSLI;

- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa I HERMAN, Terdakwa II WARDOYO dan Terdakwa III SULAIMAN. R dalam perkara ini ialah milik Saksi RUSLI dengan jumlah 18 batang dengan rincian Mobil B 8192 SYU (sopir Terdakwa III SULAIMAN. R) 7 Batang dengan Volume atau Kubikasi 4,5 M³, Mobil BL 8435 KR (Sopir Terdakwa II WARDOYO) 4 Bantang dengan Volume atau Kubikasi 2,5 M³ sedangkan Mobil BL 8583 JK (sopir Terdakwa I HERMAN) 7 Batang dengan Volume atau Kubikasi 3,5 M³;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK juga turun dari hutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi RUSLI bersama Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH tidak memiliki izin menguasai, mengangkut, memotong, memuat serta memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa Saksi RUSLI Bin HASANUDIN memperkerjakan Saksi DANI dengan upah perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang perjam dibayar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sebagai operator Beko untuk mengangkut kayu yang telah dipotong ke truk, SAKSI SUPARDI Bin Alm.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI dan SAKSI ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK dipekerjakan untuk menebang pohon dengan upah Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong dan untuk belah kayu menjadi dua bagian dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), serta memperkerjakan Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa III SULAIMAN.R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dan Terdakwa II WARDOYO Bin Alm KARDO untuk mengangkut kayu milik Saksi Rusli dengan upah persatu Trep atau persekali angkutan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH mengakui perbuatannya menguasai, mengangkut, memotong, memuat serta memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Kawasan Hutan di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, kayu yang dipotong, diangkut, dimuat dan dikuasai oleh Saksi RUSLI, Terdakwa DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH yang berasal dari Kawasan Hutan di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya statusnya adalah hutan produksi terbatas;
- Bahwa, sampai saat ini sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh dilakukan moratorium untuk memanfaatkan hasil hutan kayu seperti hutan produksi terbatas yang berada di seluruh wilayah Propinsi Aceh;
- Bahwa barang bukti yang disita ditempat kejadian perkara dan dibenarkan pula oleh Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning tahun 2011 dengan nomor Polisi BL 8583 JK, Nomor Rangka MHMFE74P5BK045119 dan Nomor Mesin 4D34TG23073;
 2. 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 3,57 M3;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FE 347 Light Truck warna kuning tahun 2005 dengan nomor Polisi BL 8435 KR Nomor Rangka MHMF347E5R008623 dan Nomor Mesin 4D33A50773
 4. 4 (empat) batang kayu dengan Volume lebih kurang 2,66 M3;
 5. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dumper Truck warna kuning tahun 2012 dengan nomor Polisi B 9182 SYU Nomor Rangka MHMF74P5CKO72386 dan Nomor Mesin 4D34TH58823;
 6. 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 4,57 M3;
 7. 1 (satu) unit Mesin Senso merek Italy Pro 1;
 8. 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil;
 9. 1 (satu) unit alat berat Beco/Excavator merek Hitachi warna Orange
- Bahwa alat berat Beco/Excavator merek Hitachi warna Orange yang dipergunakan Saksi Dani untuk memuat Kayu, disewa oleh Saksi Rusli dan Mobil Truck Colt Diesel BL 8435 KR yang disopiri oleh Terdakwa WARDOYO adalah milik Sdr. T. MASHURI yang bertempat tinggal di Meulaboh, Mobil Truck Colt Diesel B 8192 SYU yang disopiri oleh Terdakwa SULAIMAN. R adalah milik Sdr. FERI warga desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan mobil Truck Colt Diesel BL 8583 JK yang disopiri oleh Terdakwa HERMAN adalah milik Saksi RUSLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah diatur secara spesifik mengenai pengertian setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa, keterangan Para Saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibacakan dipersidangan tertanggal 23 Juli 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa I HERMAN Bin Jali, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN.R Bin Alm BUDIMAN PUTEH serta bukanlah orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa I HERMAN Bin Jali, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN.R Bin Alm BUDIMAN PUTEH yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I HERMAN Bin Jali, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN.R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan mengangkut adalah proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak menuju ke tempat tujuan sampai alat angkut yang mengangkut hasil hutan sampai tempat tujuan dan membongkar atau menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut;

Menimbang, bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan menyatakan setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnyanya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Dokumen SKSHH hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima. (Vide Pasal 10 PerMenLHK No. P.43/Menlhk-Setjen/2015)

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas maka yang dimaksud pengertian penguasaan hasil hutan adalah mengandung arti pemberian wewenang serta kewajiban kepada pemegang hak untuk menguasai hutan dan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat 11 menyatakan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.54/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 Tentang Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, Dan Izin Sah Lainnya Dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, Dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu Menyatakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan alam atau dalam hutan tanaman pada hutan produksi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat 12 Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli ADAM MALIK Bin. YASIN menyatakan untuk pemanfaatan hasil kayu hutan produksi terbatas berupa membawa alat berat, penebangan terhadap kayu, pengangkutan kayu serta penguasaan terhadap kayu hasil dari hutan produksi terbatas wajib memiliki izin pemanfaatan hasil hutan produksi terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa untuk saat ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Propinsi Aceh, untuk izin pemanfaatan hasil hutan kayu baik dengan yang berstatus hutan produksi terbatas atau dengan status lainnya dilakukan moratorium sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;

Menimbang, bahwa dari persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwal HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO, Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH, DANI Bin Alm. MARSIMIN ditangkap bersama-sama dengan saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI, saksi ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK, Saksi DANI dan Saksi RUSLI Bin HASANUDIN akibat dari perbuatannya yang diduga pemanfaatan kayu hutan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Turun dari lokasi tempat penebangan kayu dikawasan hutan Produksi terbatas tepatnya di pinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi RUSLI bersama Saksi DANI melakukan pembersihan, steking dan juga membuat terasan untuk penanam sawit dikebun Terdakwa dan selanjutnya pada awal bulan April 2020 Terdakwa berinisiatif lagi untuk membuka kebun lagi yang berada di hutan yang nantinya hasil kayunya bisa Saksi RUSLI ambil, Saksi RUSLI menyuruh saksi DANI untuk membawa beko untuk membuka jalan dan lahan lagi di hutan dan mengambil pohon/kayu kearah atas hutan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa sekitar bulan April 2020 Saksi RUSLI menyuruh SAKSI SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan SAKSI ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK untuk melakukan pennebangan kayu dikawasan hutan tersebut dengan cara menggunakan sebuah alat pemotong/pembelah Pohon/kayu jenis Senso merek Sthil dan telah menebang sebanyak 7 (tujuh) Pohon, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari SAKSI SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan SAKSI ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK membelah kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk dimuat kedalam mobil Truck;

Menimbang, bahwa setelah itu atas perintah Saksi Rusli, Terdakwa DANI menaikan kayu kayu yang sudah dibelah menjadi bagian oleh Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK kedalam mobil angkutan yang disopiri Oleh Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dengan menggunakan sebuah alat berat Excavator Beko;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I HERMAN Bin JALI ditelepon oleh Saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk mengangkut kayu milik Saksi Rusli tersebut yang berada dihutan, kemudian Saksi RUSLI juga mengajak Terdakwa I HERMAN Bin JALI dan Saksi Rusli juga mengajak Terdakwa II WARDOYO, selanjutnya Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH secara beriringan langsung menuju ketempat lokasi kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang berada dihutan. Sesampainya Saksi SUPARDI dihutan tempat lokasi sudah ada Saksi DANI yang berkerja sebagai operator alat berat Beko, kemudian Saksi DANI memuat kayu kedalam mobil yang Terdakwa I HERMAN sopiri sebanyak 7 (tujuh) batang dengan menggunakan Beko, Saksi DANI juga memuat kayu-kayu kemobil yang disopiri oleh Terdakwa II WARDOYO dan Terdakwa III SULAIMAN. Setelah Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN dan Saksi Rusli selesai memuat kayu-kayu tersebut Saksi RUSLI dan Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH pun secara beriring-iringan langsung turun dengan kendaraan masing-masing, setibanya Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH di pinggir Sungai desa Alue Wakie saksi sudah dihadang Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya, lalu petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada Saksi Rusli mengenai dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan menyatakan tidak ada izin mengangkut kayu tersebut dan kayu-kayu tersebut adalah kepunyaan Saksi RUSLI;

Menimbang, bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dalam perkara ini ialah milik Saksi RUSLI dengan jumlah 18 batang dengan rincian Mobil B 8192 SYU (sopir Terdakwa III SULAIMAN. R) 7 Batang dengan Volume atau Kubikasi 4,5 M³, Mobil BL 8435 KR (Sopir Terdakwa III WARDOYO) 4 Bantang dengan Volume atau Kubikasi 2,5 M³ sedangkan Mobil BL 8583 JK (sopir Terdakwa I HERMAN) 7 Batang dengan Volume atau Kubikasi 3,5 M³;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK juga turun dari hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RUSLI bersama Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses Hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi RUSLI, Terdakwa DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH tidak memiliki izin menguasai, mengangkut, memotong, memuat serta memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Saksi RUSLI Bin HASANUDIN mengerjakan Terdakwa Dani dengan upah perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang perjam dibayar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sebagai operator Beko untuk mengangkut kayu yang telah dipotong ke truk, SAKSI SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan SAKSI ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK dipekerjakan untuk menebang pohon dengan upah Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong dan untuk belah kayu menjadi dua bagian dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), serta mengerjakan Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH Bin Alm KARDO untuk mengangkut kayu milik Saksi Rusli dengan upah persatu Trep atau persekali angkutan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi RUSLI, saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH mengakui perbuatannya menguasai, mengangkut, memotong, memuat serta memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Kawasan Hutan di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa kayu yang dipotong, diangkut, dimuat dan dikuasai oleh Terdakwa RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH yang berasal dari Kawasan Hutan di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya statusnya adalah hutan produksi terbatas;

Menimbang, bahwa sampai saat ini sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh dilakukan moratorium untuk memanfaatkan hasil hutan kayu seperti hutan produksi terbatas yang berada di seluruh wilayah Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita ditempat kejadian perkara dan dibenarkan pula oleh Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning tahun 2011 dengan nomor Polisi BL 8583 JK, Nomor Rangka MHMFE74P5BK045119 dan Nomor Mesin 4D34TG23073;
- 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 3,57 M3;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FE 347 Light Truck warna kuning tahun 2005 dengan nomor Polisi BL 8435 KR Nomor Rangka MHMFE347E5R008623 dan Nomor Mesin 4D33A50773
- 4 (empat) batang kayu dengan Volume lebih kurang 2,66 M3;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dumper Truck warna kuning tahun 2012 dengan nomor Polisi B 9182 SYU Nomor Rangka MHMFE74P5CKO72386 dan Nomor Mesin 4D34TH58823;
- 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 4,57 M3;
- 1 (satu) unit Mesin Senso merek Italy Pro 1;
- 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil;
- 1 (satu) unit alat berat Beco/Excavator merek Hitachi warna Orange



Menimbang, bahwa alat berat Beco/Excavator merek Hitachi warna Orange yang dipergunakan Saksi Dani untuk memuat Kayu, disewa oleh Saksi Rusli dan Mobil Truck Colt Diesel BL 8435 KR yang disopiri oleh Terdakwa II WARDOYO adalah milik Sdr. T. MASHURI yang bertempat tinggal di Meulaboh, Mobil Truck Colt Diesel B 8192 SYU yang disopiri oleh Terdakwa III SULAIMAN. R adalah milik Sdr. FERI warga desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan mobil Truck Colt Diesel BL 8583 JK yang disopiri oleh Terdakwa I HERMAN adalah milik Saksi RUSLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang secara materiil dan personil nyata-nyata melakukan perbuatan yang sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, dimana perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam Pasal hukum pidana yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut MvT yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu;

Menimbang, bahwa agar dikatakan agar seseorang dikatakan turut serta adalah adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan adanya pelaksanaan bersamaan secara fisik atas kehendak tersebut (*gezamenlijke ultvoering/phisieke samenwerking*)

Menimbang, bahwa didalam unsur ini juga menentukan serta menilai kualifikasi atau peran dari Terdakwa didalam melakukan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Saksi Rusli didalam menguasai, mengangkut dan menebang pohon kayu yang berstatus hutan tanaman produksi terbatas yang terletak di di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tanpa memiliki izin



pemanfaatan hasil hutan dari instansi yang berwenang dilakukan dengan memperkerjakan memperkerjakan SAKSI DANI sebagai operator beko yang bertugas untuk membuka jalan hutan dan mengangkut kayu yang telah dipotong kedalam truk dengan upah perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang perjam dibayar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), SAKSI SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan SAKSI ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK dipekerjakan untuk menebang pohon kayu dengan upah Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong dan untuk belah kayu menjadi dua bagian dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), serta memperkerjakan Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II SULAIMAN.R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dan Terdakwa III WARDOYO Bin Alm KARDO untuk mengangkut kayu milik Saksi Rusli yang telah dipotong dan diangkut serta dimuat oleh Saksi DANI ke dalam truk dengan upah persatu Trep atau persekali angkutan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat kerjasama secara bersamaan dan kerjasama secara pisik antara Saksi RUSLI dengan Terdakwa DANI Bin Alm. MARSIMIN, Saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Saksi ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Terdakwa I HERMAN Bin JALI, Terdakwa II WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Terdakwa III SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dalam melakukan perbuatan pidananya sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa ini telahlah masuk kedalam kualifikasi turut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dipidana serta dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil mitsubishi colt diesel light truck warna kuning tahun 2011 dengan Nomor polisi BL 8583 JK, Nomor Rangka MHMFE74P5BK045119 dan Nomor Mesin 4D34TG23073, 1 (satu) unit Mobil mitsubishi Dumper Truck warna kuning Tahun 2012 dengan nomor polisi B 9182 SYU, Nomor Rangka MHMFE74P5CKO72386 dan nomor mesin 4D34TH58823, 1 (satu) unit mitsubishi FE 347 Light Truck warna kuning Tahun 2005 dengan nomor polisi BL 8435 KR, Nomor Rangka MHMFE3475R008623 dan Nomor Mesin 4D33A20773 yang telah disita secara sah maka yang mana Para Pemiliknya tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut disewa untuk tujuan melakukan suatu tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) batang Kayu dengan volume lebih kurang 4,57 M3, 7 (tujuh) batang Kayu dengan volume lebih kurang 3,57 M3 dan 4 (empat) batang Kayu dengan volume lebih kurang 2,66 M3 yang merupakan barang bukti hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat maka barang bukti tersebut dirampas negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak kelestarian hutan di Indonesia pada Umumnya dan hutan di Kabupaten Nagan Raya pada khususnya dan secara tidak langsung mempengaruhi ekosistem kehidupan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhi kemudian sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Para Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam pemberantasan ilegal logging di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Persetujuan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 12 Desember 2015. Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia sehingga Pemerintah Republik Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan Konvensi Tersebut maka Majelis Hakim berkomitmen untuk mendukung langkah Pemerintah Indonesia tersebut dengan meletakkan tujuan tersebut didalam putusan ini terkait dengan lingkungan khususnya perkara kelestarian hutan yang merupakan salah satu faktor penyebab perubahan iklim saat ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Herman Bin Jali, Terdakwa II. Wardoyo Bin Alm Kardo dan terdakwa III Sulaiman.R Bin Alm Budiman Puteh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta**

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil mitsubishi colt diesel light truck warna kuning tahun 2011 dengan Nomor polisi BL 8583 JK, Nomor Rangka MHMFE74P5BK045119 dan Nomor Mesin 4D34TG23073;
 - 1 (satu) unit Mobil mitsubishi Dumper Truck warna kuning Tahun 2012 dengan nomor polisi B 9182 SYU, Nomor Rangka MHMFE74P5CKO72386 dan nomor mesin 4D34TH58823;
 - 1 (satu) unit mitsubishi FE 347 Light Truck warna kuning Tahun 2005 dengan nomor polisi BL 8435 KR, Nomor Rangka MHMFE3475R008623 dan Nomor Mesin 4D33A20773;

Dikembalikan pada Pemiliknya yang sah;

- 7 (tujuh) batang Kayu dengan volume lebih kurang 4,57 M3;
- 7 (tujuh) batang Kayu dengan volume lebih kurang 3,57 M3;
- 4 (empat) batang Kayu dengan volume lebih kurang 2,66 M3;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah S.H., Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Junaidi, S.E., S.H selaku Penuntut Umum dan dihadapan Para
Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.,

Ngatemin, S.H., M.H,

Feriyanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)